

DAFTAR ISI

ABSTRAK	ii
LEMBAR PERSETUJUAN.....	iii
LEMBAR PENGESAHAN	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI.....	ixx
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	5
D. Kegunaan Penelitian.....	6
E. Tinjauan Pustaka	6
F. Kerangka Berpikir.....	8
G. Langkah-langkah Penelitian	13
BAB II TINJAUAN TEORITIS USIA PERKAWINAN DAN DISPENSASI KAWIN.....	16
A. Usia Perkawinan.....	16
1. Usia Perkawinan Menurut Hukum Perkawinan Islam dan Peraturan Perundang-undangan	16
2. Akibat Kawin Dibawah Umur.....	28
B. Dispensasi Kawin.....	34
1. Pengertian dan Landasan Hukum Dispensasi Kawin	34
2. Syarat Mengajukan Dispensasi Kawin	45
3. Pihak Yang Mengajukan Dispensasi Kawin	38
4. Dispensasi Kawin Antara Solusi dan Tradisi	39
BAB III PEMBAHASAN	42
A. Gambaran Umum Lokasi dan Identitas Hakim di Pengadilan Agama Soreang.....	42
1. Pembentukan Pengadilan	42

2. Tugas Pokok dan Fungsi Pengadilan Agama Soreang	45
3. Wilayah Yuridiksi Pengadilan Agama Soreang	47
4. Identitas Informan Hakim Pengadilan Agama Soreang	49
B. Faktor Yang Melatarbelakangi Meningkatnya Perkara Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Soreang Setelah Keluarnya UU Nomor 16 Tahun 2019....	50
C. Alasan Para Pemohon Mengajukan Perkara Dispensasi Kawin ke Pengadilan Agama Soreang Pada Tahun 2020.....	57
D. Dasar Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Soreang Dalam Memberikan Penetapan Perkara Dispensasi Kawin Pada Tahun 2020	60
BAB IV PENUTUP	64
A. Kesimpulan	64
B. Saran.....	64
DAFTAR PUSTAKA	66
LAMPIRAN.....	70
RIWAYAT HIDUP.....	75

